

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL
(Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg)**

Warih Anjari¹, Suherman Oppusunggu²
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
a.warih@yahoo.com

ABSTRAK

Suatu kasus yang melibatkan tenaga kesehatan dengan pasien, akhir-akhir ini sering terjadi. Penanganan hukum terhadap kasus antara tenaga kesehatan dengan pasien tersebut pun sudah berjalan, namun dalam penegakan hukumnya, korban tindak pidana tenaga kesehatan belum mendapat perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami cacat, luka, hingga meninggal dunia. Oleh karena itu menarik untuk dikaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban praktik kedokteran ilegal dalam Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus, dan sebagai rumusan masalah dari penelitian ini antara lain; 1) Apakah putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg telah memberikan perlindungan hukum bagi korban praktik kedokteran ilegal ? 2) Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam memenuhi perlindungan korban kejahatan praktik kedokteran ilegal terhadap Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg ?. Hasil penelitian diketahui bahwa Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/ PN.Srg belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktik kedokteran ilegal. Hal ini terlihat dengan tidak adanya restitusi ataupun kompensasi bagi korban di dalam putusan tersebut. Putusan hakim lebih berfokus pada penghukuman bagi pelaku. Meski pengaturan perlindungan korban telah ada, akan tetapi dalam penegakan hukum kasus ini masih menggunakan paradigma penghukuman bagi pelaku tanpa pemenuhan hak terhadap korban.

Kata Kunci: Praktik Kedokteran Ilegal, Perlindungan Korban, Upaya Hukum

¹ Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

ABSTRACT

A case involving health workers with patients, lately often happens. The legal handling of cases between health workers and patients has also been running, but in law enforcement, victims of criminal acts of health workers have not received legal protection for victims who have disabilities, injuries, and even death. Therefore, it is interesting to study the legal protection provided to victims of illegal medical practices in Decision Number 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg. This study used a normative research method with a case study approach, and as a formulation of the problem of this research, among others; 1) Has the decision Number 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg provided legal protection for victims of illegal medical practices? 2) What legal remedies can be taken to fulfill the protection of victims of illegal medical practice crimes against Decision Number 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg? The results of the research show that Decision Number 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg has not provided legal protection for victims of illegal medical practices. This can be seen in the absence of restitution or compensation for victims in the decision. The judge's decision is more focused on punishing the perpetrators. Even though the arrangements for the protection of victims already exist, in law enforcement this case still uses the paradigm of punishment for the perpetrators without fulfilling the rights of the victims.

Keywords: *Illegal Medical Practice, Victim Protection, Legal Effort.*

A. LATAR BELAKANG

Peraturan di Indonesia tentang perlindungan terhadap korban kejahatan yang mengakibatkan kerugian materi maupun fisik belumlah menjamin perlindungan terhadap korban. Kedudukan perlindungan korban dalam KUHP belum optimal dikarenakan KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.²

Perkembangan hukum terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia memiliki titik terang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan agar sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi terhadap pelaku tetapi juga berorientasi terhadap saksi dan korban tindak pidana. LPSK diharapkan dapat memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan kepada korban tindak pidana. Sejatinya sebagai sebuah ilmu pengetahuan studi tentang hukum, utamanya terkait perlindungan saksi dan korban harus selalu bergerak dinamis dan berubah mengikuti dinamika dan kebutuhan masyarakat.³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika; Jakarta, 2014, hlm 49.

³ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; Tahun 2020, hlm 5.

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan pengertian saksi didalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.⁴ Kemudian pengertian korban dimuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁵

⁴ Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No 31 Tahun 2014, TLN No.5602, Pasal 1 Ayat (1).

⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (3).

Peraturan hak tentang perlindungan bagi korban kejahatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan.

Menurut penjelasan diatas tentang pengertian serta perlindungan saksi dan korban bisa disebutkan bahwa saksi dan korban memiliki hak, dan korban tindak pidana berhak mendapat ganti rugi berupa restitusi yang disebutkan dalam pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun mekanisme dalam penerapan restitusi ini masih memiliki kendala dalam praktek sistem peradilan di Indonesia. Pengaturan restitusi tidak mengatur secara jelas bagaimana pelaksanaan dan mekanisme dari permohonan restitusi tersebut dan juga tidak menjelaskan perkara pidana seperti apa yang dapat berlaku dengan diajukannya restitusi ini apakah terhadap beberapa tindak pidana terkhusus pada pelanggaran saja atau pada kejahatan saja, sehingga penyelesaian perkara pidana dengan restitusi belum diimplementasikan dengan baik.

Penelitian ini ingin membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban praktik kedokteran ilegal dan seperti apa upaya hukum yang dapat dilakukan

untuk mendapat perlindungan serta hak terhadap korban kejahatan praktik kedokteran ilegal dengan kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg.

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari Negara sebagai penyelenggara dari perlindungan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan pengertian dari praktik kedokteran: “Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”.⁶ Pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat

⁶ Indonesia (2), Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran dan Dokter Gigi, UU No 29 Tahun 2004, TLN, No 4431, Pasal 1 Ayat (1)

(1) tersebut diartikan bahwa praktik kedokteran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Untuk melaksanakan prakteknya, dokter memiliki tempat pelaksanaan praktik yaitu fasilitas pelayanan kesehatan.

Merujuk dari ketentuan dan pengertian di atas bahwa setiap penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang terus menerus harus ditingkatkan mutu melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Hal tersebut bermaksud bahwa dokter dan tenaga medis juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana dalam melakukan setiap pelayanan kesehatan terhadap pasien apabila merugikan pasien, karena dokter dan tenaga medis dalam melakukan tugas pelayanan kesehatan terhadap pasien, akibat dari kelalaian dan kealpaan dapat mengakibatkan terjadi kecacatan dan kematian pasien, oleh karena itu pemerintah dan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap pasien atau korban dari malpraktek kedokteran dan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan medis.

Setelah membaca penjelasan di atas mengenai undang-undang tentang praktik kedokteran dan undang-undang kesehatan, Undang-Undang Nomor. 29

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran masih perlu diperhatikan, mengingat peraturan tersebut dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan praktik kedokteran ilegal belumlah memberikan keadilan atau perlindungan bagi korbannya. Hal itu meninggalkan penderitaan bagi korban praktik kedokteran ilegal itu sendiri. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran belum memberikan atau mengatur perlindungan kepada korban, dan Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg juga sama sekali tidak memperhatikan tentang penderitaan maupun kondisi korban.

Dalam Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 78 Undang-Undang RI No. 29

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dakwaan Kedua Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan dan dakwaan Ketiga pasal 198 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjalankan praktik Kedokteran, praktik Pelayanan Kesehatan dan praktik kefarmasian tanpa izin, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat.

Melalui Putusan Nomor

863/Pid.Sus/2016/PN.Srg

Majelis Hakim memvonis pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjalankan praktik kedokteran, praktik pelayanan kesehatan, dan praktik kefarmasian tanpa izin. Pidana delapan bulan dan denda lima juta rupiah dijatuhkan. Namun penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan praktik kedokteran ilegal belumlah selesai sampai pada dihukumnya pelaku. Hal itu menyisakan penderitaan bagi korban praktik kedokteran ilegal itu sendiri. Putusan pengadilan sama sekali tidak mengungkit tentang keberadaan maupun kondisi korban. Mengingat terdapat korban yang mengalami luka bahkan meninggal dunia.

Dalam putusan yang disebutkan di atas korban tentu saja menderita kerugian secara materi, fisik, dan bahkan psikis. Korban praktik

kedokteran ilegal memerlukan penyembuhan fisik yang diderita, pemulihan trauma psikis dan biaya yang digunakan untuk penyembuhan tersebut. Namun dalam kasus yang dikaji, pemulihan kerugian tersebut tidak dimintakan oleh jaksa penuntut umum sehingga hakim tidak menjatuhkan restitusi maupun kompensasi sebagai bagian dari bentuk pemidanaan bagi pelaku.

Berdasarkan pemaparan diatas, yang menjadi ketertarikan peneliti dalam penelitian ini adalah dimana Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg lebih berfokus di dalam pemidanaan pelaku, dan tidak adanya restitusi ataupun kompensasi bagi korban. Putusan hakim lebih berorientasi pada penghukuman bagi pelaku, dan putusan hakim tidak mempertimbangkan pemulihan kerugian hak-hak

korban. Meski pengaturan perlindungan korban telah ada, akan tetapi dalam penegakan hukum kasus ini masih menggunakan paradigma penghukuman bagi pelaku tanpa pemenuhan hak terhadap korban.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di bagian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg telah memberikan perlindungan hukum bagi korban praktik kedokteran ilegal ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memenuhi perlindungan korban kejahatan praktik kedokteran ilegal terhadap Putusan Nomor

863/Pid.Sus/2016/PN.Srg

?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Serang Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg tentang Praktik Kedokteran guna mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷ Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006. hlm 57.

D. PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Bermula pada Tahun 2016 yang lalu. SG adalah seorang perawat di RSUD Kota Serang, yang membuka klinik PM pada Tahun 2013. Kemudian Tahun 2016, pihak Dinas Kesehatan Kota Serang mendapat aduan dari masyarakat bahwa SG melakukan bedah mayor dan bedah minor, menjalankan praktik tanpa memiliki izin dan melakukan praktik kefarmasian tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian di Klinik PM.⁸ Dalam kasus SG ada beberapa korban yang dirugikan akibat Praktik kedokteran ilegal yang telah dilakukan SG dari Tahun 2013 sampai Tahun 2016, korban praktek bedah SG sekitar 125 orang yang terdiri

dari 101 orang operasi kecil dan 24 orang operasi besar. Kesemua itu dilakukan operasi minor dan operasi mayor. Satu orang meninggal dunia setelah dioperasi hernia.⁹

2. Analisis Perlindungan Korban Dalam Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg

Penelitian yang penulis bahas yaitu Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg tentang tindak pidana praktik kedokteran ilegal oleh terdakwa SG yang telah terbukti menjalankan praktik kedokteran, praktik pelayanan kesehatan dan praktik kefarmasian tanpa izin.

Hak asasi manusia bagi setiap individu eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi,

⁸ Rasyid Ridho SINDOnews.com <https://daerah.sindonews.com/berita/1137429/174/mengerikan-dokter-gadungan-operasi-pasienhingga-tewas>, pada Rabu, 07 September 2016 - 14:42 WIB, Akses Pada Pukul, 11.10 **Wib/Sabtu,22-01-2022**.

⁹ Yandhi Deslatama, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/regional/read/2597133/dokter-gadungan-di-serang-operasi-125-pasien-sejak-2013>, 08 Sep 2016, 19:00 WIB, Akses Pada Pukul, 23:50 Wib/Sabtu, 22-01-2022.

diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.¹⁰

Apabila memperhatikan kehidupan nyata, apa yang diharapkan sangat berbeda dengan kenyataan. Kita sering menyaksikan bagaimana hak asasi manusia seseorang dilanggar, baik oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran, tentu mengakibatkan munculnya ketidak seimbangan dalam diri korban (keluarganya),

seperti ketidak seimbangan dari aspek finansial, apabila korban adalah kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga, aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya guncangan / ketidakstabilan psikis baik kontemporer maupun permanen dari korban.

Seorang medis dikatakan melakukan malpraktek karena terdapat kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka-luka. Tindakan medis yang dianggap sebagai tindak pidana harus terdapat adanya unsur kesalahan yang tergolong dalam kealpaan dan kesengajaan. Pengertian kealpaan berbeda dengan kesengajaan. Meskipun delik kealpaan ancamannya lebih kecil dari pada delik kesengajaan, dan kealpaan bukan kesengajaan yang ringan. Dalam sikap batin pelaku delik kealpaan, tidak menghendaki akan akibat

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada; Tahun 2007, hlm 158.

yang terjadi. Namun karena kurang hati-hati berakibat pada munculnya akibat yang dilarang oleh undang-undang.¹¹

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan, yang pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang, disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban

¹¹ Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari, *Hukum Pidana*, CV Lutfi Gilang, Banyumas, Tahun 2021, hlm 221.

kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.¹²

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan oleh Muladi menyatakan: Korban kejahatan perlu dilindungi karena *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana

¹² *Ibid.*, hlm 161.

pengembalian sistem kepercayaan tersebut. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹³

Melalui dari dua makna perlindungan korban, maka

¹³ *Ibid.*, hlm 161, 162.

pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yakni bersifat *preventif* berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan *represif* berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian yang telah menjadi korban tindak pidana. Perlindungan yang bersifat *preventif* dan *represif* memegang peranan yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengingat masyarakat yang telah menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara.¹⁴

Melihat putusan maupun pertimbangan Majelis Hakim yang telah dijatuhkan, penulis berpendapat, bahwa tidak ada pertimbangan Majelis Hakim

¹⁴ *Loc., Cit.*

yang berpihak kepada korban. Keterangan korban hanya sebagai kesaksian untuk melengkapi alat bukti. Padahal korban memerlukan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemulihan kerugian yang diderita, luka bahkan kematian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan korban kejahatan khususnya malpraktik maupun praktik kedokteran ilegal telah diatur sebagai upaya perlindungan terhadap pasien yang dirugikan. Yang pada umumnya, Malpraktik adalah sebuah tindakan (dokter) yang melanggar standar operasional prosedur dalam memberikan tindakan medis terhadap pasien yang

mengakibatkan kerugian pasien. Baik malpraktik maupun praktik kedokteran ilegal, keduanya menimbulkan kerugian bagi korban. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban praktik kedokteran ilegal adalah restitusi.

Dilihat dari putusan Majelis hakim pada kasus diatas apabila ditinjau dari aspek struktur hukum, perlindungan terhadap korban praktik kedokteran ilegal dalam Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg, belum memihak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Proses penegakan hukum yang dilakukan hanya berorientasi kepada pelaku saja. Penghukuman terhadap pelaku dianggap telah memberikan keadilan bagi korban. Padahal perlu diperhatikan kondisi korban yang mengalami kerugian dan memerlukan pemulihan. Kemudian ditinjau dari aspek

budaya hukum, perlindungan, dan pemenuhan hak korban belum terlaksana dengan baik. Ketidaktahuan korban akan hak korban untuk memperoleh perlindungan membuat korban merelakan kepentingannya untuk dilanggar tanpa mengajukan permohonan pemenuhan hak-hak korban.

Komunikasi hukum yang selama ini terbangun antara korban dengan aparat penegak hukum telah membentuk perilaku yang cenderung meminggirkan keberadaan korban dalam proses penegakan hukum. Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban adalah adanya pemenuhan hak-hak korban atas segala kerugian yang diderita melalui permohonan restitusi yang diajukan dalam persidangan, dan perlindungan korban yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yakni bersifat preventif merupakan

perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif merupakan perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

Menurut penulis Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg belum memberikan perlindungan bagi korban praktik kedokteran ilegal. Tidak adanya restitusi dalam amar putusan menyatakan belum adanya perhatian hakim terhadap kerugian ataupun penderitaan korban secara konkret. Perlindungan yang diberikan masih bersifat abstrak, yaitu penghukuman badan terhadap pelaku dianggap telah memberikan keadilan bagi korban. Meski pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana telah ada pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1), dan Pasal 7A Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, namun dalam prakteknya hakim masih kurang memperhatikan kerugian yang diderita korban.

3. Analisis Upaya Hukum Korban Terhadap Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg

Tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, berdasarkan langsung mendorong setiap manusia untuk memanusiaikan diri melalui peraturan-peraturannya. Serta keadilan dapat dirumuskan dengan satu istilah, yakni pengayoman (perlindungan).

Penulis dalam penelitian ini akan menguraikan upaya hukum perlindungan berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Upaya hukum perlindungan korban dalam praktik kedokteran yaitu upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana praktik kedokteran berupa pengaduan. Upaya perlindungan hukum ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang diatur suatu keadaan dimana terjadi kesalahan yang melibatkan pelayanan kesehatan dalam hal ini oleh dokter, yang dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia (MKDKI) oleh setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan yang menjadi salah satu upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana praktik kedokteran. Hal ini berupa bentuk pengaduan yang dapat diadukan menurut Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Disamping dapat mengadukan kerugian yang dideritanya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, menurut Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, korban malpraktek yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis juga dapat melaporkan adanya dugaan pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau

menggugat kerugian secara perdata ke pengadilan.

Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran berwenang untuk memeriksa dan memberikan keputusan atas pengaduan yang diterima. Apabila ditemukan adanya pelanggaran etika (berdasarkan KODEKI) maka Majelis Kehormatan Kedokteran yang akan meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

Pasal 67
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi.¹⁵

Pasal 68
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 67.

Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.¹⁶

Kemudian perlindungan korban kejahatan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa korban juga berhak mendapatkan perlindungan dari, dan pada Pasal 7A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa

dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi. Hal ini berarti untuk mendapatkan restitusi yang pengajuan permohonannya dilakukan setelah putusan, korban harus melibatkan dua pihak yakni, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran dan LPSK, ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Dengan melakukan gugatan secara perdata berupa ganti rugi kepada negara.

Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini, korban tindak pidana dapat meminta perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-hak korban dengan melakukan gugatan perdata berupa ganti rugi yang diderita korban.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 68.

Penelitian penulis, penulis meneliti dengan menggunakan upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dikaji dari perspektif perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran tersebut, di samping perlu dan pentingnya peranan korban diberi perlindungan terhadap hak-haknya, maka menurut penulis sudah saatnya korban juga diberikan haknya dalam melakukan upaya hukum. Akan tetapi dengan menilik arti, peran penting korban di satu sisi dan korban juga memerlukan keadilan di sisi lainnya, maka upaya hukum yang dimungkinkan korban agar penderitaan yang dialami dapat terpenuhi sesuai dengan keadilan adalah dengan melakukan gugatan secara perdata berupa ganti rugi, melalui LPSK yang diajukan oleh

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian penulis, bahwa Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg, belum memberikan perlindungan hukum bagi korban praktik kedokteran ilegal, terlihat dari putusan maupun pertimbangan Majelis hakim tersebut hanya berfokus pada pemidanaan pelaku dan tidak ada pertimbangan Majelis Hakim terhadap hak korban yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Meski pengaturan perlindungan korban telah ada, namun dalam prakteknya perlindungan korban kejahatan masih sulit

didapatkan oleh korban. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur baik tentang hak-hak yang dapat diperoleh korban.

- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memenuhi perlindungan korban kejahatan praktik kedokteran ilegal terhadap Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg yaitu, upaya hukum perlindungan dengan melakukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berdasarkan Pasal 66 Ayat (1), Pasal 66 Ayat (3), Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, kemudian Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia melakukan gugatan perdata berupa ganti rugi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Dengan melakukan gugatan secara perdata berupa ganti rugi kepada negara, merupakan hal yang dapat mengurangi penderitaan korban serta terpenuhinya hak-hak korban kejahatan.

2. Saran

- a. Dalam persidangan, Majelis Hakim adalah sebagai penentu dalam memberikan keadilan, untuk itu kepada penegak hukum khususnya Majelis Hakim, agar memperhatikan korban tindak pidana yang mengalami kerugian, baik secara

materiil maupun immateriil, sehingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tersampaikan.

- b. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, diperlukan mekanisme baru bagi korban tindak pidana untuk memperjuangkan haknya mendapatkan restitusi. Mekanisme baru tersebut haruslah diatur dalam KUHAP sebagai ketentuan formil yang menjadi rujukan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya, dan perlunya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan khusus praktik kedokteran. Hal ini sekaligus untuk

mengisi kekosongan dan ketidakjelasan dalam hukum acara selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

John Kenedi, *perlindungan saksi dan korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2020.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006.

Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari, *Hukum Pidana*, CV Lutfi Gilang, Banyumas, Tahun 2021.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar

Grafika; Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, TLN No.5602.

Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran dan Dokter Gigi, UU No. 29 Tahun 2004, TLN, No 4431.

C. Sumber Internet Lainnya

Rasyid Ridho
SINDOnews.com
<https://daerah.sindonews.com/berita/1137429/174/mengerikan-dokter-gadungan-operasi-pasienhingga-tewas>, pada Rabu, 07 September 2016 - 14:42 WIB, Akses Pada Pukul, 11.10 Wib/Sabtu,22-01-2022.

Yandhi Deslatama, Liputan 6,
<https://www.liputan6.com/regional/read/2597133/dokter-gadungan>

di-serang-operasi-125-pasien-sejak-2013, 08 Sep 2016, 19:00 WIB, Akses Pada Pukul, 23:50 Wib/Sabtu, 22-01-2022.